

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas diketahui bahwa lembaga keuangan adalah tempat transformasi atau perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit of funds*).<sup>1</sup>

Dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan). Setiap lembaga keuangan baik dari lembaga keuangan bank dan non bank, tentunya terdapat suatu produk pembiayaan yang akan disalurkan kepada pihak lain dan akan dikelola sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

---

<sup>1</sup>Roifatus Syauqoti Mohammad Ghozali, "Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional", Fakultas Syariah dan Pasca Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor, IQTISHODUNA Vol. 14 No. 1 (Februari 2018)

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Yang perlu dipahami oleh bagian masyarakat terkait pembiayaan bank syariah yang telah dibedakan menjadi beberapa jenis dalam akad pembiayaan seperti kerja sama usaha dalam bank syariah, yang merupakan aktivitas penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa kerja sama antara bank syariah dengan pihak yang membutuhkan modal untuk meningkatkan volume usahanya.<sup>2</sup>

Terkait dengan adanya suatu perkembangan di era globalisasi, terdapat suatu gerakan dalam bidang usaha bisnis dari sebuah lembaga keuangan non bank berbasis online yang berkulak dalam media virtual menawarkan suatu produk pembiayaan yang sangat praktis, lembaga keuangan tersebut adalah *Akulaku*. Sebuah lembaga keuangan yang muncul dari hasil kreativitas berpikir yang sangat luar biasa yang mampu memanfaatkan suatu bentuk pergantian era dari yang serba manual menjadi serba teknologi. Namun dalam setiap hal yang dilakukan pasti ada dampak positif dan negatifnya, tidak terpungkiri juga dalam kegiatan

---

<sup>2</sup>Rofiah, *Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta*, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2017)

bermuamalah yang dilakukan oleh pihak *Akulaku* ini sendiri, karena fakta dilapangan penerapan sistem pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan berbasis online ini ketika melakukan transaksi kepada nasabah atau konsumen tersebut terindikasi dari sistem-sistem yang sudah dilarang dalam ekonomi islam yang mengandung unsur-unsur *riba*, *maizir*, dan haram. Dalam penerapan sistem yang ada di *Akulaku* itu sendiri terdapat berbagai macam pembiayaan di dalamnya seperti pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli.

Maka dari itu perlu penelitian yang lebih lanjut dengan fenomena pembiayaan secara online ini, dikarenakan seiring canggihnya teknologi yang ada memang banyak membuat orang tidak sadar akan dampak positif dan negatifnya terhadap sistem yang ada pada saat ini, maka dari itu perlu penyadaran bagi masyarakat bahwa yang bersifat instan kadang akan membuat kita lebih tidak merasa tenang dan barokah dalam hidup ketika sudah menyimpang dari syariat Islam sehingga dalam keresahan akademis ini peneliti tertarik dengan persoalan yang sedang marak-maraknya diperbincangkan dan dinilai banyak keresahan yang terjadi dilapangan yang dikemas dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Pembiayaan Berbasis Online di AKULAKU Persepektif Ekonomi Islam**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan berikut ;

1. Bagaimana penerapan sistem pembiayaan online yang ditawarkan oleh lembaga keuangan *AKULAKU* ?

2. Bagaimana penerapan sistem pembiayaan online dalam lembaga keuangan *AKULAKU* perspektif ekonomi Islam?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pembiayaan online di lembaga keuangan *AKULAKU* ?
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan dengan prinsip ekonomi islam.

### **D. Kegunaan penelitian**

Setiap aktivitas, terutama usaha penelitian yang berusaha untuk menemukan konsep-konsep baru dalam bidang tertentu, lebih bermakna jika hasil penelitian tersebut dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini.

#### 1. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah sebagai jalan untuk mengembangkan kemampuan berfikir, juga untuk memadukan antara ilmu yang telah peneliti peroleh di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada di lapangan secara praktis. Juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada IAIN Madura.

#### 2. Bagi IAIN Madura

Bagi IAIN Madura, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sebagai sumber informasi, wawasan dan referensi di perpustakaan baik bagi

mahasiswa maupun mahasiswi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi terhadap masyarakat sehingga bisa lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dibidang muamalah

## **F. Definisi Istilah**

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan makna dari judul proposal skripsi ini yakni,“ Analisis Penerapan Sistem Pembiayaan di Perusahaan Online *AKULAKU* Persepektif Ekonomi Islam ” adalah :

1. Pembiayaan adalah salah satu tugas yang harus ada pada sebuah bank, seperti menyediakan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang termasuk defisit unit<sup>3</sup>
2. Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.<sup>4</sup>

Jadi yang dimaksud dari judul penelitian ini untuk menganalisis, menelaah dan memahami bagaimana penerapan sistem lembaga keuangan berbasis online ini dalam pandangan ekonomi Islam.

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.160.

<sup>4</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, ( Surakarta:Erlangga,2012, hlm.10.